



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 31 TAHUN 1996
TENTANG

CANTI KERUGIAN ATAS KERUSAKAN JALAN YANG DIKUASAI
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan adanya beban biaya perbaikan atas kerusakan jalan yang dikuasai dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, karena kelalaian dan atau kesengajaan pihak lain, maka penggantian atas kerugian tersebut dibebankan kepada pengemudi dan pengusaha angkutan serta pemilik kendaraan bermotor yang menimbulkan kerusakan jalan dimaksud ;
- b. Bawwa untuk melaksanakan dimaksud pada huruf a konsideran pembukaan ini, perlu menetapkan ganti kerugian atas kerusakan jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan.
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instruksi Vertikal di Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 12 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG GANTI KERUGIAN ATAS KERUSAKAN JALAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Kendaraan bermotor, ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu, demikian pula kereta gandengannya dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan diatas rel ;
- g. Pengemudi, adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang langsung mengawasi orang lain mengemudikan ;
- h. Pengusaha Angkutan, adalah pengusaha yang memiliki kendaraan bermotor sebagai angkutan umum yang dikendarai oleh Pengemudi ;
- i. Pemilik Kendaraan bermotor, adalah pemilik kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Pengemudi ;
- j. Jalan, adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, meliputi segala bagian jalan termasuk bagian pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

Pasal 2

- (1) Setiap terjadi kerusakan jalan karena kelalaian atau kesengajaan pengemudi kendaraan bermotor yang melalui jalan tersebut, Pemerintah Daerah memperhitungkan ganti kerugian kepada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut ;
- (2) Dalam hal terdapat kejadian dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah membebaskan ganti kerugian menurut prinsip penyelesaian secara damai.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini diberikan kuasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah bekerja sama dengan Dinas Lalu Lintas' dan Angkutan Jalan Daerah dalam pengaturan kelancaran lalu lintas.

Pasal 4

Ganti kerugian atas kerusakan jalan dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dihitung dengan nilai uang atas dasar jumlah biaya perbaikan kerusakan jalan tersebut.

Pasal 5

Pihak yang dinyatakan menimbulkan kerugian dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. pengemudi kendaraan bermotor yang menimbulkan kerusakan jalan karena kelalaian dan atau kesengajaannya ;
- b. pengusaha angkutan dan atau pemilik kendaraan bermotor, yang dipergunakan pengemudi tersebut angka 1 Pasal ini, karena kendaraan bermotornya menyebabkan kerusakan jalan ;
- c. pihak lain yang secara nyata ikut menyebabkan kerusakan jalan tersebut baik karena kelalaian maupun kesengajaan pihak lain dimaksud.

Pasal 6

Kerusakan jalan dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 Peraturan Daerah ini, meliputi setiap kerusakan jalan sebagian atau seluruhnya yang mengakibatkan bagian jalan tidak dapat dipergunakan lagi, berubah wujud dan atau tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya.

Pasal 7

Pemenuhan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tidak mengurangi kewajiban hukum lainnya sebagai akibat kesalahan pengemudi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 8

Cara penghitungan dan cara pembayaran ganti kerugian dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B II
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B III
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Petugas Penyidik POLRI.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Drs. SETOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



I T O

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 31 TAHUN 1996
TENTANG
GANTI KERUGIAN ATAS KERUSAKAN JALAN YANG DIKUASAI
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

- a. Sejak pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, telah dikuasai jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II, selain itu berdasarkan penyerahan sebagian urusan pekerjaan umum kepada Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995, maka dengan demikian dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Percontohan, jalan-jalan yang ada di Daerah merupakan tanggung jawab untuk memelihara perbaikan setiap kerusakan atas jalan.
- b. Mengingat Pasal 3 dan 13 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965) yang menyebutkan bahwa Negara dalam hal ini, Pemerintah Daerah Tingkat I menguasai, membuat dan memelihara jalan, maka sudah sewajarnya kalau Pemerintah Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas segala sesuatunya mengenai jalan dalam wilayah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pemelihara jalan, disamping mempunyai kewajiban memelihara, juga mengadakan perbaikan atas kerusakan bagian/pelengkap jalan.
- c. Di lain pihak pengemudi mempunyai kewajiban pula untuk tidak melakukan pelanggaran dan tidak menimbulkan kerusakan pada bagian jalan, seperti pagar-pagar jembatan, rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas, dan lain sebagainya, karena akibat kerusakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kelancaran, ketertiban, keamanan lalu lintas dan keindahan kota ;
- d. Pengemudi kendaraan bermotor yang menimbulkan kerusakan-kerusakan seperti disebutkan di muka, menyebabkan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memelihara jalan sementara ini yang berarti memikul beban untuk biaya perbaikan atas kerusakan-kerusakan tersebut, sedangkan penyebabnya adalah kelalaian dan atau kesengajaan pengemudi kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kepada pengemudi kendaraan bermotor harus dibebani ganti kerugian atas kerusakan jalan dimaksud, kecuali dapat dibuktikan oleh pengemudi tersebut bahwa kerusakan jalan terjadi bukan karena kesalahannya.

Selanjutnya ganti kerugian dimaksud dalam peraturan Daerah ini, dibebankan pula kepada pengusaha angkutan dan atau pemilik kendaraan bermotor yang menimbulkan kerusakan jalan dimaksud karena kendaraan bermotor tersebut yang senyatanya menimbulkan kerusakan jalan tersebut, dengan demikian beban ganti kerugian tidak hanya menjadi tanggung jawab pengemudi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Yang dimaksud prinsip penyelesaian secara damai ialah penyelesaian di luar Instansi Pengadilan.
Apabila prinsip penyelesaian dimaksud pada ayat (2) Pasal, ini tidak dapat dicapai, Pemerintah Daerah mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian tersebut melalui Instansi Pengadilan.
- Pasal 3 ayat (1) : Kuasa dimaksud pada ayat ini berlaku pula terhadap pelaksanaan gugatan ganti kerugian melalui Instansi Pengadilan.
- Pasal 3 ayat (2) : Wewenang menunjuk dimaksud pada ayat ini berlaku pula terhadap pelaksanaan gugatan ganti kerugian melalui Instansi Pengadilan.
- Pasal 4 : Untuk menetapkan jumlah ganti kerugian dimaksud dalam pasal ini diperhitungkan pula tingkat kelalaian dan atau kesengajaan pengemudi kendaraan bermotor yang menimbulkan kerusakan tersebut.
Dalam hal dipergunakan cara penyelesaian melalui Instansi Pengadilan maka diperhitungkan ganti kerugian dimaksud dalam pasal ini ditambah dengan beban biaya dan kerugian biaya lainnya sehubungan dengan proses penyelesaian yang memakan waktu lebih lama.
- Pasal 5 : yang dimaksud pihak lain dalam Pasal ini antara lain Pengemudi kendaraan lain yang menyebabkan kerusakan jalan dan lain-lain.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Mengingat pelanggaran ini dapat juga merupakan pelanggaran dari suatu ketentuan peraturan lalu lintas yang berlaku, maka penyelesaian perkara tersebut khusus mengenai pelanggaran peraturan lalu lintas menjadi wewenang Pengadilan.
- Pasal 8 dan 9 : Cukup jelas.